

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai pemberian bantuan hukum oleh Posbakum dalam berperkara secara *prodeo* di Pengadilan Agama Padang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Layanan hukum yang diberikan oleh Posbakum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan atau permohonan serta pembuatan replik dan duplik yang dapat diberikan kepada penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon. Informasi dan konsultasi berlaku untuk umum, dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu yang ingin berperkara secara *prodeo*, dapat juga diberikan kepada orang yang mampu yang akan berperkara secara biasa. Namun untuk advis hukum, pembuatan gugatan dan permohonan, serta pembuatan replik dan duplik hanya diberikan kepada masyarakat miskin dan buta hukum, ini merupakan bentuk pemberian bantuan hukum secara *prodeo* dimana para pihak yang tidak mampu dibebaskan dari biaya apapun. Jenis bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum adalah :
 - a. Pemberian informasi, bentuk dari layanan informasi adalah pihak Posbakum memberikan segala informasi baik mengenai persyaratan untuk dapat menerima bantuan hukum dalam berperkara secara *prodeo*,

maupun segala hal yang berkaitan dengan perkara yang diajukannya ke pengadilan, serta prosedur berperkara di Pengadilan Agama Padang.

- b. Pemberian konsultasi, untuk layanan konsultasi dapat diberikan oleh Posbakum sebelum pihak yang berperkara mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Padang. Posbakum terlebih dahulu memberikan nasehat dan solusi dalam menyelesaikan perkaranya.
 - c. Pemberian advis hukum, untuk advis hukum layanan yang diberikan oleh Posbakum kurang lebih sama dengan layanan konsultasi, yaitu memberikan nasehat, arahan, serta solusi kepada pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Padang.
 - d. Pembuatan surat gugatan/permohonan, untuk layanan pembuatan surat gugatan/permohonan diberikan oleh Posbakum pada saat pihak yang berperkara ingin mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Padang. Salah satu syarat pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Padang adalah membuat surat gugatan/permohonan.
 - e. Pembuatan replik dan duplik, Posbakum akan membantu pihak yang berperkara untuk membuat surat jawaban dari gugatan penggugat, replik dan duplik.
2. Pemberian bantuan hukum oleh Posbakum dalam berperkara secara *prodeo* tidak selalu berjalan dengan lancar, tetapi juga terdapat berbagai kendala, yaitu :
- a. Pihak yang berperkara memberikan keterangan yang tidak sebenarnya kepada Posbakum, karena keterangan ini Posbakum mengalami kesulitan

dalam memberikan nasehat dan dalam pembuatan surat gugatan/permohonan.

- b. Dalam pembuatan replik dan duplik Posbakum tidak dapat hadir dalam persidangan karena sidangnya tertutup, Posbakum hanya mendengar dari pihak yang berperkara saja mengenai keterangan yang diberikannya dalam persidangan. Hal ini menyebabkan Posbakum mengalami kesulitan dalam pembuatan replik dan duplik.
- c. Sedikitnya kuota yang diberikan untuk berperkara secara prodeo. Kuota berperkara secara prodeo yang disediakan oleh Pengadilan Agama Padang sesuai dengan banyaknya dana yang diberikan oleh pemerintah. Apabila dana itu telah habis atau belum diberikan, maka orang yang tidak mampu tidak dapat berperkara secara prodeo. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pemberian bantuan hukum oleh Posbakum, karena apabila tidak ada pihak yang berperkara secara prodeo, maka bantuan hukum pun tidak dapat diberikan.

B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan adalah :

1. Agar Posbakum mengarahkan pihak yang berperkara agar memberikan keterangan yang sebenarnya untuk memudahkan Posbakum dalam memberikan nasehat dan membuat surat gugatan/permohonan, serta dalam pembuatan replik dan duplik.
2. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan dana yang diberikan kepada Posbakum, agar Posbakum juga dapat menambah kuota pemberian bantuan hukum, karena banyak dari orang-orang yang tidak mampu tidak

mendapatkan bantuan hukum dalam berperkara secara *prodeo* dikarenakan kuota yang disediakan oleh Pengadilan Agama telah habis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Zainuddin, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

As Suhaiti Arief, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Bung Hatta University Press, Padang.

Didi Kusnadi, 2012, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

_____, 2009, *Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah* Sinar Grafika, Jakarta.

Mohammad Daud Ali, 1993, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 251-255.

Nur Lailatul Musyafa'ah dkk, 2004, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.

R. Soeroso, 2011, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Roihan A. Rasyid, 2003, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2005, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, 1987, *Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial*, CV Rajawali, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

C. Sumber Lainnya

Ashmi Amran, Skripsi : “*Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Sungguminasa*” (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2016).

Ismayana, “*Peran Posbakum Dalam Melayani Keadilan Masyarakat*”, <https://www.google.com/>, Diakses pada 3 Desember 2018.

